

POLITIK HUKUM PENGUASAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA

Erwin Syahrudin*, Emilda Yofita**.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat 10450

E-Mail: jangkargroups@gmail.com

Naskah diterima : 08/02/2020, revisi : 20/03/2021, disetujui 28/03/2021

Abstrak

Hasil tambang di Indonesia dikuasai oleh negara yang dikelola dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Penelitian ini menggunakan Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban bahwa UU No 3 Tahun 2020 mengatur penyelenggaraan penguasaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat memiliki pola otonomi daerah yang sentalistik dimana kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dialihkan kepada pemerintah pusat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif (normative legal reseach) Pada penelitian ini penulis fokus mengkaji tentang penguasaan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah pusat terhadap hubungan pusat dan daerah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Dengan berlakunya undang-undang tersebut, Indonesia masih tetap menjalankan otonomi daerah, akan tetapi pola yang terbentuk adalah otonomi terbatas dengan dominan kearah sentralisasi. Pola sentralistik dalam hal penyelenggaraan penguasaan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah pusat belum selaras dengan amanah UUD NRI 1945.

Abstract

Mining products in Indonesia are controlled by the state which are managed with the aim of maximizing the welfare of the people. From the results of the research using the method above, the authors get the answer that Law No. 3 of 2020 regulates the implementation of mineral and coal mining control carried out by the central government and has a centralistic pattern of regional autonomy where the authority of the regional government is transferred to the central government. This research is a type of normative legal research. In this study, the authors focus on examining the control of mineral and coal mining by the central government on the relationship between the center and the regions. The approach used is the Legislative Approach (Statute Approach) and the Conceptual Approach (Conceptual Approach). With the enactment of the law, Indonesia is still carrying out regional autonomy, but the pattern formed is limited autonomy with a dominant direction towards centralization.

The centralized pattern in terms of holding control of mineral and coal mining by the central government is not yet in line with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

A. Pendahuluan

Mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan.

Terdapat urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) UU Pemda 2014, yaitu meliputi urusan: 1) politik luar negeri; 2) pertahanan; 3) keamanan; 4) yustisi; 5) moneter dan fiskal nasional; dan 6) agama. Selain itu juga ada urusan pemerintahan konkuren dimana urusan pemerintahan ini dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Dengan adanya urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Hal tersebut bertujuan sebagai perwujudan mempercepat kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pemberdayaan, pelayanan, peran serta masyarakat, dan daya saing daerah.¹ Pembagian urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No 23 Tahun 2014) harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Sumber daya mineral dan batubara termasuk dalam kategori sumber daya milik negara (*state property*) yang pengelolaan sumber daya tersebut berada dalam penguasaan negara. Arti penting penguasaan negara terhadap pengelolaan sumber daya mineral di dasarkan pada kenyataan bahwa negara memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap hasil pemanfaatannya. Mineral batubara merupakan kekayaan alam tak terbarukan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak.² Landasan filosofis penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia khususnya mineral dan batubara merujuk pada pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Pasal 33 ayat (2) menyatakan, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Sedangkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat". Pasal-pasal tersebut merupakan landasan filosofis

¹ Sri Maulidiah dan Asmaul Husan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak, Jurnal Wedana, Volume 4, Nomor 2, 2018, hlm. 528.

² Ahmad Redi, Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5, Nomor 3, 2016, hlm. 401.

pengelolaan sumber daya alam di Indonesia termasuk mineral dan batubara.³ Prinsip pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, selain di dasarkan hukum positif sebagai landasan konstitusional juga harus di dasarkan pada pertimbangan moral yang memberikan kemakmuran sebesar-besarnya pada rakyat.⁴ Indonesia memang memiliki potensi mineral yang luar biasa dan tak bisa ditinggalkan. Sehingga, sektor pertambangan mineral dan batubara masih merupakan potensi besar bagi Indonesia dalam upaya mensejahterakan rakyat.

Dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam, neagar seharusnya mengacu pada ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 dimana Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap klausul “dikuasai negara” mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud.⁵ Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD NRI 1945 memberikan mandat kepada negara untuk melakukan fungsinya dalam mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) oleh negara.⁶ Mengacu pada penafsiran tersebut, hasil tambang di Indonesia dikuasai oleh negara yang dikelola dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, sebagaimana teori negara kesejahteraan. Menurut Marilang, tipe negara kesejahteraan yang memungkinkan negara dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam pengelolaan pertambangan sebagai salah satu cabang produksi, demi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial.⁷ Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal.

³ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dan Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 6.

⁴ Marthen B Salinding, *Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1, 2019, hlm. 152.

⁵ Victor Imanuel Williamson Nalle, *Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, 2012, hlm. 479.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01-021-022/PUU-1/2003.

⁷ Marilang, *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara atas Barang Tambang*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2, 2012, hlm. 277.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif (normative legal reseach) dengan mengkaji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pada penelitian ini penulis fokus mengkaji tentang penguasaan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah pusat terhadap hubungan pusat dan daerah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).

C. Pembahasan

Hak Menguasai Negara (HMN) terdapat dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dari ketentuan tersebut, menurut UUD NRI 1945, hubungan antara negara dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah hubungan penguasaan, yang bermakna dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸ Secara lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).

Pasal 2 UUPA:

- (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud ini memberi wewenang untuk:
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam

⁸ Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah oleh Negara: Paradigma Baru untuk Reforma Agraria, Malang, UB Press, 2011, hlm. 1-2.

arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum di Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

- (4) Hak menguasai negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swantatra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Frasa “dikuasai” bukan berarti “dimiliki”, akan tetapi memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia pada tingkatan yang tertinggi untuk melaksanakan amanah pasal 2 ayat (2) UUPA. Kemudian terdapat perluasan makna terkait Hak Menguasai Negara melalui Putusan MK RI Nomor 002/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu MK RI memberikan penafsiran atas hak menguasai negara yang sekaligus memberi kewajiban bagi pemerintah untuk mengadakan kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁹

Berdasarkan analisis tersebut dapat dikatakan produk hukum terkait pertambangan mineral dan batubara yaitu UU No 3 Tahun 2020 memiliki pola otonomi daerah yang sentralistik. Sentralistik secara sederhana dapat dimaknai pemusatan kewenangan pemerintahan pada pemerintah pusat. Dalam hal ini segala bentuk kewenangan pada sektor pertambangan mineral dan batubara yang seharusnya terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah ditiadakan dan ketentuan sebelum adanya perubahan menjadi kewenangan pemerintah daerah bergeser menjadi sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat serta sifat hubungan pemerintah pusat dan daerah akan lebih dominan dengan pola *top down*. Hal ini akan mengakibatkan pada keterbatasan pemerintah daerah yang memiliki potensi di sektor pertambangan mineral dan batubara dalam melakukan pengurusan maupun pengelolaan karena dari regulasinya memaksa pemerintah daerah bergantung dari apa yang akan dilakukan pemerintah pusat maupun hasil yang diperoleh dari penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara.

Di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar filosofis bangsa Indonesia, selain itu juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk termasuk UU No 3 Tahun 2020 tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, secara hierarkis menempatkan UUD NRI 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertulis tertinggi yang ada di Indonesia sesuai dengan Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011, sehingga setiap materi muatan

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 209.

dari undang-undang yang disusun tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Apabila UU No 3 Tahun 2020 dikatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 (inkonstitusional), maka perlu adanya pengajuan *judicial review* ke MK RI oleh pemohon yang memiliki *legal standing*, dimana terdapat hak konstitusional dari pemohon telah dilanggar oleh berlakunya UU tersebut dan kerugian yang ditimbulkan bersifat aktual dan/atau potensial. Akan tetapi, dengan diundangkannya UU tersebut akan tetap berlaku sebagai hukum positif di seluruh wilayah NKRI dan untuk menyatakan UU No 3 Tahun 2020 bertentangan dengan konstitusi, harus diputuskan melalui proses uji materil di MK RI. Selama belum diajukan *judicial review* ke MK RI dan belum ada putusan dari MK RI, maka UU No 3 Tahun 2020 secara konstitusional tetap sah berlaku sejak diundangkan.

Konsep desentralisasi yang dianut dalam konsep NKRI mempengaruhi hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.¹⁰ Prinsip desentralisasi di Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan pemerintahan (*bestuur*) yang memiliki tujuan utama untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan dalam negeri, sehingga memiliki kesempatan untuk belajar, memahami, dan merespon berbagai kecenderungan dan manfaat global yang ditimbulkan.¹¹ Desentralisasi dimaknai sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah dimana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan untuk melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat.¹² Sedangkan dalam UU No 23 Tahun 2014 pada pasal 1 angka 8 mendefinisikan bahwa:

“Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi”

Dimana daerah otonom memiliki hak, kewenangan, dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah. Adanya asas desentralisasi, tidak semua urusan pemerintahan, diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat. Berbagai urusan pemerintahan dapat diselenggarakan atas bantuan satuan pemerintahan yang lebih rendah. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, menjadi urusan rumah tangga daerah, sehingga daerah memiliki kebebasan (*verijheid*) untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari pemerintah pusat atau suatu pemerintahan yang lebih tinggi tingkatnya dari daerah.¹³ Dengan tetap adanya pengawasan, kebebasan itu tidak mengadung arti adanya kemerdekaan (*onafhankelijk*).¹⁴ Pada saat yang

¹⁰ Indah Dwi Qurbani, *Judicial Analysis of Energy Management Regulation at Local Level After the Enactment of Act Number 23 Year 2014 on Local Government in Indonesia*, International Conference on Energy and Mining Law (ICEML 2018), Atlantis Press, 2018, hlm. 145. <https://doi.org/10.2991/iceml-18.2018.34>

¹¹ *Ibid*, hlm. 146.

¹² Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 17-18.

¹³ Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Melton Putra, Jakarta, 1987, hlm. 54.

¹⁴ *Ibid*,

sama, pemerintah pusat diharapkan dapat berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro, strategi nasional, dan daerah akan menjalani proses pemberdayaan yang signifikan.¹⁵

Mineral dan Batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan Mineral dan Batubara yang ada di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan dan pemanfaatan Mineral dan Batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya Mineral dan/atau energi Batubara. Dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor Pertambangan dan sektor nonpertambangan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bagi pelaku usaha di bidang Mineral dan Batubara.

Secara umum, konsepsi hak dan kepemilikan sumber daya alam (SDA) terbagi ke dalam beberapa kategori. Pertama, sumber daya milik negara (state property). Hal ini berarti bahwa pengelolaan sumber daya tersebut berada dalam penguasaan negara. Dengan demikian, pemanfaatannya pun diatur oleh negara. SDA seperti gas alam, hutan, minyak bumi, bahan mineral dan batubara termasuk dalam kategori ini. Kedua, sumber daya alam milik pribadi (private property). Sumber daya ini dapat dimiliki secara pribadi tetapi pengelolaannya harus tetap sejalan dengan norma-norma yang ditetapkan oleh negara. Menyadari bahwa pengelolaannya pun harus melibatkan aspek kelestarian, pemanfaatannya tidak boleh dilakukan secara eksekutif. Lahan pertanian misalnya, termasuk dalam kategori ini. Kategori ketiga mencakup SDA milik bersama (common property). Sumber daya dalam kategori ini dapat dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama-sama dalam suatu kelompok masyarakat dan terikat dengan sistem sosial tertentu yang pengelolaannya tentu juga harus memperhatikan aspek kelestarian. Kepemilikan dan pengelolaan tanah marga atau ulayat mencerminkan kategori ini.

Keempat terkait sumber daya tidak bertuan (open access). Dalam konsepsi administrasi negara, secara prinsip, sebenarnya tidak ada sumber daya yang tidak bertuan di suatu negara. Namun demikian, dalam praktiknya, ketika status kepemilikan suatu sumber daya belum memiliki kejelasan, setiap orang maupun sekelompok masyarakat merasa memiliki privilege

¹⁵ D. Setiawan, *Autonomous Region in Perspective Environmental and Resource Values*, Jakarta: Djambatan, 2004.

untuk memanfaatkannya. Beberapa kasus pemanfaatan sumber daya yang dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat meskipun secara prinsip adalah sumber daya milik negara tetapi termasuk dalam kategori ini. 'Pembiaran' oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena pertimbangan pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat menjadikan fenomena pergeseran pemaknaan terhadap hak atas akses pengelolaan SDA¹⁶

Penyelenggaraan pertambangan merupakan suatu usaha untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan tetap memperhatikan lingkungan hidup. Pertambangan Indonesia berupa minerba sebagai bagian kekayaan alam yang dikarunai oleh Tuhan Yang Maha Esa, letaknya "tertentu" tidak terbarukan, proses terbentuknya membutuhkan waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam, dapat mengganggu dan bahkan merusak lingkungan sehingga harus dikelola dan dieksploitasi dengan hati-hati untuk menjamin pembangunan perekonomian nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Eksploitasi Minerba secara parsial dapat menjadi tidak efektif dan dapat merusak lingkungan. Eksploitasi Minerba harus memperhatikan tata ruang nasional dan keserasian serta keseimbangan sehingga tidak merusak lingkungan dan pembangunan jangka panjang. Oleh karenanya, penyelenggaraan pertambangan haruslah dikuasai Negara dan didayagunakan sebaik-baiknya bagi memenuhi hajat hidup orang banyak serta terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia maupun bagi terselenggaranya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Makna perkataan "dikuasai oleh negara" sebagaimana tercantum di dalam konstitusi harus diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Negara berwenang melakukan fungsi pengaturan atas penguasaan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", yang dengan demikian berarti amanat untuk "memajukan kesejahteraan umum" dan "mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dapat dipenuhi.

Termasuk yang harus dikuasai oleh negara adalah cabang-cabang produksi yang dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu: (i) cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, terpulang kepada Pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat untuk menilainya apa dan kapan suatu cabang produksi itu dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak. Cabang produksi yang pada suatu waktu penting bagi negara dan menguasai hajat

¹⁶ Iskandar Zulkarnain dkk. 2007. *Dinamika dan Peron Pertambangan Rakyat di Indonesia*. Jakarta: LIPi, hal. 33-34.

hidup orang banyak, pada waktu yang lain dapat berubah menjadi tidak penting lagi bagi negara dan tidak lagi menguasai hajat hidup orang banyak.¹⁷ Ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tersebut terdapat hak-hak ekonomi dan sosial warga negara sebagai kepentingan yang dilindungi oleh konstitusi melalui keterlibatan atau peran negara tersebut. Dengan kata lain, Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 adalah ketentuan mengatur tentang keterlibatan atau peran aktif negara untuk melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (*re.specl*), perlindungan (*protection*), dan pemenuhan (*fulfillment*) hak-hak ekonomi dan sosial warga Negara.

Putusan MK Nomor 10/PUU-X/2012 berkaitan dengan frasa "setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah" yang diatur dalam ketentuan 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 17 UU Minerba. Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, konstitusi menegaskan bahwa hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang [vide Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945]. Bahwa urusan pemerintahan dalam menetapkan WP, WUP dan batas serta luas WIUP, bukanlah termasuk urusan pemerintahan yang mutlak menjadi urusan pemerintah pusat dalam rangka menjamin kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi merupakan urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif yang sangat tergantung pada situasi, kondisi dan kebutuhan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Terkait dengan sumber daya alam, harus pula mempertimbangkan prinsip keadilan dan keselarasan. Pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam Minerba berdampak langsung terhadap daerah yang menjadi wilayah usaha pertambangan, baik dampak lingkungan yang berpengaruh pada kualitas sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat daerah yang bersangkutan, maupun dampak ekonomi dalam rangka kesejahteraan masyarakat di daerah. Tidak bijak dan bertentangan dengan semangat konstitusi, apabila daerah tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP. Walaupun dalam UU Minerba mengatur sebelum Pemerintah menetapkan WP, WUP serta batas dan luas WIUP harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, namun hal itu tidak cukup memberikan kewenangan daerah dalam menentukan kebijakan atas sumber daya alam di daerahnya, khususnya Minerba.

D. Kesimpulan

Pengelolaan dan pengusahaan minerba yang terkait dengan isu perubahan kewenangan dan pembinaan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, perizinan, pengolahan dan lautan pemurnian, pengawasan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data pertambangan, dan sanksi. Akibatnya pengelolaan dan pengusahaan minerba masih terkendala sehingga belum berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang

¹⁷ Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 00 I -021-022/PUU-I/2003 ten tang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, tanggal 15 Desember 2004, halaman 33.

optimal. Selain itu, pengaturan minerba yang ada saat ini masih belum dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan hukum dalam pengelolaan minerba, sebagai tindak lanjut Putusan MK, dan sinkronisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Upaya ini ditujukan/diarahkan agar pengaturan minerba ke depan dapat menjadi dasar hukum yang efektif dalam penyelenggaraan minerba. Selain itu perlu adanya pengembalian konsep otonomi daerah dengan pola desentralisasi dalam penyelenggaraan penguasaan pertambangan mineral dan batubara. Karena pertambangan mineral dan batubara, desentralisasi, dan Hak Menguasai Negara (HMN) merupakan tiga hal yang saling berkaitan dan membentuk suatu konsep ideal dalam rangka mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Serta harus melibatkan kembali peran pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dengan memberikan kewenangan kepada daerah secara atributif. Karena pemerintah daerah merupakan ujung tombak otonomi, setiap daerah memiliki kepentingan yang berbeda, serta memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian di daerah. Sehingga otonomi seluas-luasnya dapat terlaksana dan daerah memiliki ruang gerak yang luas untuk mengatur dan mengurus potensi sumber daya mineral dan batubara yang ada di daerahnya untuk mewujudkan kemandirian daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

E. Biodata Singkat Penulis

Dr (Cand) Erwin Syahrudin, S.H, M.H. CCD, CRA. Adalah Dosen, Ahli Hukum Kontrak, Pengacara, Pengurus & Kurator yang lahir di Blora pada 4 Maret 1992. Erwin menempuh SD-SMA di Blora kemudian melanjutkan S1 ilmu Hukum di UNNES S2 di Ilmu Hukum UNS, dan sekarang sedang menempuh pendidikan S3 ilmu hukum di Universitas Brawijaya. Saat ini Erwin sedang berikhtiar dalam meluluskan S3 dan meluluskan diri dari status singlenya. Semoga Allah memberikan terbaik & berkah dalam setiap langkah hidupnya. Aamiin.

Emilda Yofita lahir di Bojonegoro, 6 Februari 1998 Pendidikan Terakhir: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Konsentrasi: Hukum Tata Negara Pekerjaan: Tenaga Ahli di Kementerian ATR/BPN.

F. Ucapan Terimakasih

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan dan pemikiran yang jernih kepada penulis, karena berkat rahmat, hidayah, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penulisan hukum ini, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun cara penyajian maupun penulisannya. Dalam menyusun jurnal ini, penulis menyadari bahwa penulisan jurnal hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi banyak dukungan, dan penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan moril maupun materiil terutama kepada redaksi jurnal palar, sehingga sampai diterbitkannya jurnal palar ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Melton Putra, Jakarta, 1987.
- Ahmad Redi, Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5, Nomor 3, 2016.
- Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam dan Sektor Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- D. Setiawan, *Autonomous Region in Perspective Environmental and Resource Values*, Jakarta: Djambatan, 2004.
- Indah Dwi Qurbani, *Judicial Analysis of Energy Management Regulation at Local Level After the Enactment of Act Number 23 Year 2014 on Local Government in Indonesia*, International Conference on Energy and Mining Law (ICEML 2018), Atlantis Press, 2018, hlm. 145.
<https://doi.org/10.2991/iceml-18.2018.34>
- Iskandar Zulkarnain dkk. 2007. *Dinamika dan Peron Pertambangan Rakyat di Indonesia*. Jakarta: LIPI.
- Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011.
- Marilang, Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara atas Barang Tambang, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2, 2012.
- Marthen B Salinding, Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1, 2019.
- Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara: Paradigma Baru untuk Reforma Agraria*, Malang, UB Press, 2011.
- Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 00 I -021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, tanggal 15 Desember 2004.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01-021-022/PUU-1/2003.

Sri Maulidiah dan Asmaul Husan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak, *Jurnal Wedana*, Volume 4, Nomor 2, 2018.

Victor Imanuel Williamson Nalle, Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, 2012.